



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/181/III/2019

TENTANG

PENEMPATAN KEPALA PUSAT KESEHATAN HEWAN, PETUGAS
PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWAS LALU LINTAS
TERNAK DI POS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan maka perlu mengatur kembali penempatan Kepala Puskesmas, Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan (RPH), dan Pengawas Lalu Lintas Ternak di Pos Ekonomi se-Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Kepala PusAT Kesehatan Hewan, Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan dan Pengawas Lalu Lintas Ternak di Pos Ekonomi Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Jasa;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/07.140/I/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Kepala Pusat Kesehatan Hewan, Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan Dan Pengawas Lalu Lintas Ternak di Pos Ekonomi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan pedoman pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan/Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengawasan Lalu Lintas Ternak, Karantina Hewan, Pelaksanaan Inseminasi Buatan, PKB, dan ATR di tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan supervisi dan bimbingan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Ternak di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Ternak kepada medik dan paramedik di tingkat kecamatan;
- d. membangun jejaring kerja antar puskesmas dan senantiasa berkoordinasi untuk meningkatkan ketanggapan responsiveness terhadap ancaman penyakit;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Reproduksi, Pengawasan Lalu Lintas Ternak di Pos Ekonomi, Pengawasan di Rumah Potong Hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara secara berkala; dan

- f. kepala Pusat Kesehatan Hewan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Petugas Pengelola Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah staf puskesmas yang diberi tugas tambahan sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di potong, pengawasan saat pemotongan, dan pemeriksaan daging sebelum dijual ke konsumen atau di pasar;
- b. memungut Restribusi Jasa Rumah Potong Hewan dan Jasa pemeriksaan kesehatan hewan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sebelum dan sesudah dipotong serta hasil pemeriksaan daging/karkas , jumlah dan jenis ternak yang dipotong kepada kepala puskesmas dan ditembuskan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara; dan
- d. setelah melaksanakan tugasnya di Rumah Potong Hewan (RPH), diharapkan masuk dan berkantor di puskesmas (petugas RPH Masamba berkantor di Puskesmas Masamba, petugas RPH Bone-Bone berkantor di Puskesmas Bone-Bone, dan petugas RPH Sukamaju berkantor di Puskesmas Sukamaju).

KEEMPAT : Pengawas Lalu Lintas Ternak di Pos Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah staf puskesmas yang diberi tugas tambahan sebagai berikut :

- a. menyusun konsep pengawasan lalulintas ternak di pos ekonomi
- b. mencatat semua jenis komoditi ternak dan bahan asal ternak yang masuk, keluar dan melintas di Kabupaten Luwu Utara;
- c. melaporkan hasil pengawasan lalulintas ternak kepada kepala Puskesmas dan tembusannya ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara dan
- d. setelah melaksanakan tugas (lepas jaga) di pos Ekonomi masuk dan berkantor di Puskesmas (Petugas di Pos Ekonomi Mari-Mari berkantor di Puskesmas Sabbang dan petugas di Pos Ekonomi Bungadidi berkantor di Puskesmas Tanalili).

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Luwu Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Maret 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/181/III/2019

TENTANG

PENEMPATAN KEPALA PUSAT KESEHATAN HEWAN, PETUGAS
PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWAS LALU LINTAS
TERNAK DI POS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA PUSAT KESEHATAN HEWAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Baharuddin 19691216 200701 1 020	Pengatur /II-c	Kepala Puskesmas Kecamatan Sabbang
2	Rio, SP 19841123 201001 1 003	Penata Muda Tk.I/III-b	Kepala Puskesmas Kecamatan Baebunta
3	Ahmad Ilham 19701123 200901 1 002	Pengatur Muda TK I/II-b	Kepala Puskesmas Kecamatan Masamba
4	Dendi Herdianto, SP 19680816 200701 1 042	Penata Muda TK I/III-b	Kepala Puskesmas Kecamatan Mappedeceng
5	Muhammad Syahril, SP 19710715 200312 1 007	Penata/III-c	Kepala Puskesmas Kecamatan Sukamaju
6	Intje Nur, SP 19720609 200701 1 020	Penata Muda TK I/III-b	Kepala Puskesmas Kecamatan Bone-Bone
7	Sumedi, SP 19690927 200701 1 024	Penata Muda Tk.I /III-b	Kepala Puskesmas Kecamatan Malangke
8	Gunadi, SP 19780809 200701 1 013	Penata Muda TK I/III-b	Kepala Puskesmas Kec. Malangke Barat
9	Awal Kapoa 19620726 199203 1 005	Penata Muda TK.I/III-b	Kepala Puskesmas Kecamatan Tanalili

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/181/III/2019
TENTANG
PENEMPATAN KEPALA PUSAT KESEHATAN HEWAN, PETUGAS
PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWAS LALU LINTAS
TERNAK DI POS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2019

PETUGAS PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Supendar, SP 19770601 200604 1 023	Penata/III-c	Petugas RPH Kecamatan Masamba
2	Karsiman 19750906 200502 1 003	Pengatur/II-c	Petugas RPH Kecamatan Bone-Bone
3	Muhammad Syahril, SP 19710715 200312 1 007	Penata/III-c	Petugas RPH Kecamatan Sukamaju

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/181/III/2019
TENTANG
PENEMPATAN KEPALA PUSAT KESEHATAN HEWAN, PETUGAS
PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN DAN PENGAWAS LALU LINTAS
TERNAK DI POS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2019

PENGAWAS LALU LINTAS TERNAK DI POS EKONOMI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Baharuddin 19691216 200701 1 020	Pengatur/II-c	Pengawas Lalu Lintas Ternak Pos Ekonomi Mari-Mari
2	Serminawati, SP 19711231 200701 2 029	Penata Muda TK.I/III-b	Pengawas Lalu Lintas Ternak Pos Ekonomi Bungadidi
3	Kamal Kadi 19820428 200901 1 001	Pengatur/II-c	Pengawas Lalu Lintas Ternak Pos Ekonomi Bungadidi
4	Muhammad Syahur 19701123 200901 1 002	Pengatur Muda TK I/II-b	Pengawas Lalu Lintas Ternak Pos Ekonomi Mari-Mari

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI